



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor : B-3402 /SI/B.II/4/Kp.02.3/05 /2022

- Membaca :
- Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 1490/U/I.23/KP.01.1/04/2022 tanggal 3 April 2022 tentang perpanjangan tugas belajar s.n. Nadrah, M.Pd, NIP. 197607112005012004, Penata Tk.I, III/d, Lektor dalam mata kuliah Writing pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
 - Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar Nomor: B-5527/SI/B.II/4/Kp.02.3/08/2018, tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar s.n. Nadrah, M.Pd, NIP. 197607112005012004, Penata Tk.I, III/d, Lektor dalam mata kuliah Writing pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan perpanjangan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
 - bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada:

Nama : Nadrah, M.Pd
NIP : 197607112005012004
Tempat, Tanggal Lahir : Kubang, 11 Juli 1976
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor dalam mata kuliah Writing pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Doktor of Philosophy (Ph.D) pada University of Canberra Australia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi Lektor pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 4412 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017;
- Masa belajar diberikan selama 2 (dua) semester terhitung tahun ajaran 2021-2022;
- Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
- Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
- Menaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.

- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2022

Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Tembusan Yth.

- Menteri Agama Republik Indonesia;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.